



**KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG KUPULA  
NOMOR 011 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)  
“BUNGONG KEUPULA”  
GAMPONG KUPULA KECAMATAN GLUMPANG TIGA  
PERIODE TAHUN 2025 – 2029**

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM**

**KEUCHIK GAMPONG KUPULA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
  - b. Bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) “Bungong Kupula” Gampong Kupula. Kecamatan Glumpang Tiga Periode Tahun 2025 – 2029;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Keuchik Gampong Kupula. tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) “Bungong Kupula” Gampong Kupula Kecamatan Glumpang Tiga Periode 2023. – 2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
10. Peraturan Bupati Pidie Nomor 45 Tahun 2020 Pedoman dan tata cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
12. Qanun Gampong Kupula Nomor 011 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Kupula Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) “Bungong Keupula” Gampong Kupula Kecamatan Glumpang Tiga Periode Tahun 2025-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Keuchik Gampong Kupula sebelumnya tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) “Bungong Keupula” Gampong Kupula Kecamatan Glumpang Tiga dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Gampong Kupula  
Pada tanggal : 02 Januari 2025

KEUCHIK GAMPONG KUPULA,

**NURDIN MS**

*Tembusan ini disampaikan kepada:*

1. Yth. Camat Kecamatan GlumpangTiga,
2. Yth. Ketua Tuha Peut Gampong Kupula Kecamatan Glumpang Tiga,
3. Yang bersangkutan,
4. Arsip,.-----

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG KUPULA  
NOMOR : 011 TAHUN 2025  
TANGGAL : 02 JANUARI 2025

**SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)  
“BUNGONG KEUPULA”  
GAMPONG KUPULA KECAMATAN GLUMPANG TIGA  
PERIODE TAHUN 2025 - 2029**

**I. KOMISARIS : KEUCHIK GAMPONG KUPULA**

**II. PELAKSANA OPERASIONAL**

A. KETUA : KASMA BAITI ASWAH  
B. SEKRETARIS : MIRZA  
C. BENDAHARA : FAUZIAH

**III. UNIT-UNIT USAHA**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. SIMPAN PINJAM PEDESAAN    | : RITA ZAHARA |
| 2. PETERNAKAN                | : KASTABUNA   |
| 3. SAPRODI & HASIL PERTANIAN | : SYARBAINI   |

**IV. PENGAWAS**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. KETUA               | : BAKHTIAR AHMAD |
| 2. WAKIL KETUA/ANGGOTA | : KADRI          |
| 3. SEKRETARIS/ANGGOTA  | : SUPRIADI       |
| 4. ANGGOTA             | : TGK. USMAN     |
| 5. ANGGOTA             | : .....          |

**Ditetapkan di : Gampong Kupula  
Pada tanggal : 02 Januari 2025**

**KEUCHIK GAMPONG KUPULA,**

**NURDIN MS**